



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR : 01 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa tugas dan kewenangan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS.
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 menyatakan bahwa Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP kabupaten/kota.
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamus (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahan, Program, dan Jadual Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana Dibah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang tanggal 06 Maret 2013 dengan Berita Acara Nomor: 06 /BA/III/2013.
2. Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang tanggal 07 Maret 2013 dengan Berita Acara Nomor 07 /BA/III/2013.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tersebut pada Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara dan anggaran honorarium dibebankan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 07 Maret 2013



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

Rudi Antoni

□

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Lampung
2. Bupati Tulang Bawang
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang
4. Panwaslu Kab. Tulang Bawang
5. Camat se-Kabupaten Tulang Bawang
6. Himpunan Keputusan



Hendrawan Zahirsyah

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

W.H. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Lampiran: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR : 01 /Kpts/KPU-Kab-  
008.435585/2013  
TANGGAL : 07 Maret 2013

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TERPILIH  
KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK TERPILIH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MENGGALA	1. Drs. RA. HERRY, MM.	
		2. SADR!	
		3. YUHENDRA	
		4. AMRI	
		5. YULIANSYAH	
2.	MENGGALA TIMUR	1. AMILUDIN	
		2. ISMAIL	
		3. MUHASIM	
		4. SURATA	
		5. FIDIYA SUPRIHATIN	
3.	BANJAR AGUNG	1. AAN SETIAWAN	
		2. AL MUKMIN	
		3. NASRUL	
		4. EFENDI	
		5. IROMAN	
4.	BANJAR MARGO	1. IN'AM MASRURI	
		2. WARSIMIN	
		3. SUTAMAR	
		4. YUDIANTO, S.Pd	
		5. M. SULTONI	
5.	BANJAR BARU	1. AGUS SUPARDI	
		2. BUDIHARJO, S.Pdi	
		3. AGUS WAHYUDI	
		4. DIDIK RIYANTO	
		5. M. MUKHLISIN	
6.	PENAWAR TAMA	1. YANUAR ADRIYANTO	
		2. SUMARNO	
		3. SUPARJAN SUPENO	
		4. WARGO	
		5. MIFTAKHUL HUDA	
7.	RAWA PITU	1. SUPARNO	
		2. JANURI	
		3. EDI MUSTOFA	
		4. AGUS SUPRIYANTO	
		5. SUMARTONO	


8.	GEDUNG AJI BARU	1. BUDI SETIAWAN	
		2. MUHAMAD YUSUF	
		3. JOKO ANDREAS	
		4. ARIYANTI	
		5. RESA TRIMARYATI	
9.	RAWAJITU SELATAN	1. MABENI	
		2. KARSONO	
		3. BUDI SETIAWAN	
		4. MUSTOFA	
		5. PURWADI	
10.	RAWAJITU TIMUR	1. SAMAN	
		2. SOLIHIN	
		3. M. PURWADI	
		4. BAMBANG HAIRUDIN	
		5. AIDIN BAKHTIAR	
11.	DENTE TELADAS	1. M. YUSNAR LISMAN	
		2. ADI MARTOYO	
		3. ABDUL SALAM	
		4. ARIF PURWANTO	
		5. SULMAN	
12.	GEDUNG MENENG	1. BUDI SATOSO, S.Pdi	
		2. SASTRA D.	
		3. WARSITO	
		4. LUKMAN HAKIM	
		5. DESWAN	
13.	GEDUNG AJI	1. ZULI RIANSYAH	
		2. APRIYANTO	
		3. IWAN SULASTOMO	
		4. TOMI SANJAYA	
		5. SUBARDI	
14.	PENAWAR AJI	1. NOVIANTI	
		2. APRIZAL	
		3. BUDI NURANI	
		4. EKO ARIF BASTIAR	
		5. DIDIK ERNAWAN	
15.	MERAKSA AJI	1. ADIYANTORI	
		2. NANI MARYANI	
		3. HERIYANTORI	
		4. SUGIYO	
		5. AGUNG BRATA ASMARA	



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

Rudi Antoni



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Pt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Hendrawan Zahirsyah